

KETENTUAN MEMBAWA *POWER BANK* DALAM PENERBANGAN

Berkapasitas **< 100Wh** atau
20.000 mAh (**Diperbolehkan**)

Ditempatkan pada **bagasi
cabin** dan dilarang pada
bagasi tercatat

Kapasitas 100-160 Wh
(**Diperbolehkan dengan
izin maskapai**)

Jangan gunakan power bank
saat di pesawat

Kapasitas >160 Wh atau
besaran Wh tidak
teridentifikasi (**Dilarang**)

Bersedia diperiksa oleh
petugas apabila diperlukan



Ketentuan lebih lengkap mengenai aturan membawa *power bank* dalam penerbangan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: **SE 15 Tahun 2018** tentang Ketentuan Membawa Pengisi Baterai *Portable (Power Bank)* dan Baterai *Lithium* Cadangan pada Pesawat Udara.